



BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 38 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan pemberian tambahan penghasilan bagi ASN dan pengaturan tentang jadwal absensi, maka perlu dilakukan perubahan aturan mengenai tambahan penghasilan bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lebong tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2021 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2020 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lebong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, ditambahkan 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Kinerja dinilai berdasarkan atas tingkat kehadiran dan pelaksanaan tugas fungsi sesuai Renstra dan Renja serta perilaku setiap hari.
 - (2) Indikator tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas tingkat kehadiran Pegawai dalam melaksanakan tugas setiap hari, berdasarkan absensi atau daftar hadir yang dihitung secara kumulatif satu bulan.
 - (3) Indikator pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas Laporan Kinerja Pegawai kumulatif setiap bulan.
 - (4) Laporan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat menggunakan Aplikasi SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Aparatur).
 - (5) Laporan Kinerja Pegawai yang dibuat menggunakan Aplikasi SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Aparatur) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diisi apabila yang bersangkutan mengisi daftar hadir.
 - (6) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperiksa dan disetujui oleh atasan langsung melalui Aplikasi SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Aparatur).
 - (7) Bupati selaku atasan langsung Sekretaris Daerah, yang memiliki mobilitas sangat tinggi sehingga tidak memungkinkan untuk memeriksa dan menyetujui Laporan Kinerja Sekretaris Daerah, maka Sekretaris Daerah tidak diwajibkan untuk mengisi Laporan Kinerja Pegawai pada Aplikasi SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Aparatur).
 - (8) Laporan Kinerja yang telah disetujui atasan langsung dan Rekap Kehadiran diperiksa dan disetujui oleh Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian melalui Aplikasi SIAP (Sistem Informasi Absensi Pegawai) dan Aplikasi SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Aparatur).
2. Ketentuan Pasal 10 diubah, ditambahkan beberapa ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pengurangan TPP dari rasio persentase disiplin diberikan kepada:
 1. Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP Sebesar 5 % (lima persen) dari rasio persentase disiplin untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja tanpa keterangan.

2. Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP Sebesar 2 % (dua persen) dari rasio persentase disiplin untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dengan keterangan (izin) yang telah disetujui atasan langsung.
3. Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, tidak diberikan pengurangan TPP untuk Pegawai yang tidak masuk kerja karena izin sakit dengan melampirkan surat keterangan sakit dari Dokter atau Bidan, maksimal izin sakit diberikan selama 3 (tiga) hari dan dapat diperpanjang selama 3 hari, pada hari berikutnya akan diberikan pemotongan sebesar 1 % (satu Persen) dari rasio persentase disiplin.
4. Pegawai yang menjalani cuti melahirkan, cuti sakit yang dibuktikan dengan Surat Cuti dari BKPSDM untuk waktu paling lama 3 (tiga) bulan diberikan TPP sebesar 50 % dari rasio persentase disiplin dan untuk hari berikutnya tidak diberikan TPP.
5. Pegawai yang tidak mengisi daftar hadir pada jam masuk, jam kontrol, setelah jam istirahat dan jam pulang, maka diberikan pengurangan TPP sebesar 1,05 % (satu koma nol lima persen) dari rasio persentase disiplin untuk tiap 1 (satu) kali tidak mengisi daftar hadir.
6. Bagi Instansi tertentu dengan pertimbangan:
 - a. Pekerjaan yang lebih menuntut kemampuan kepemimpinan dan manajerial;
 - b. Pekerjaan yang lebih menuntut pemikiran yang luas dan mendalam (komprehensif);
 - c. Pekerjaan yang lebih menuntut kemampuan pengawasan (supervisi);
 - d. Pekerjaan yang lebih menuntut keahlian teknis; dan
 - e. Pekerjaan yang menuntut kemampuan khusus dan tertentu.
 - f. Dalam hal pemberian dan pengurangan TPP dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Instansi masing-masing.
7. Pegawai yang menjalani cuti alasan penting dikarenakan menikah dan mendampingi keluarga yang sakit atau meninggal dunia yang dibuktikan dengan Surat Cuti dari BKPSDM untuk waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja tidak dilakukan pemotongan TPP dan untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan TPP pegawai sebesar 5 % (lima persen) dari rasio persentase disiplin untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.

8. Pegawai yang menjalani cuti alasan penting dikarenakan untuk melaksanakan kegiatan ibadah (umroh) yang dibuktikan dengan Surat Cuti dari BKPSDM untuk waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja tidak dilakukan pemotongan TPP dan untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan TPP pegawai sebesar 5 % (lima persen) dari rasio persentase disiplin untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.
 - (2) Pengurangan TPP dari rasio persentase kinerja secara otomatis akan dilakukan pemotongan ketika yang bersangkutan tidak mengisi Laporan Kinerja Pegawai yang dibuat menggunakan Aplikasi SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Aparatur) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).
 - (3) Pegawai yang tidak mengikuti kegiatan daerah dianggap tidak melaksanakan kinerja pada hari tersebut, dan dikenakan pengurangan TPP sebesar 50% (lima puluh persen).
 - (4) Kegiatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
3. Ketentuan Pasal 15 diubah, ditambahkan beberapa ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di luar daerah yang menyebabkan tidak mengisi Daftar Hadir pada jam masuk, jam kontrol, setelah jam istirahat dan jam pulang, tidak dikenakan pengurangan TPP.
- (2) Tugas kedinasan di luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dinyatakan dengan Surat Perintah Tugas.
- (3) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) *diupload* pada Aplikasi SIAP sebelum tanggal keberangkatan tugas kedinasan di luar daerah, dan apabila Surat Perintah Tugas belum *diupload* pada tanggal keberangkatan maka Surat Perintah Tugas tidak bisa *diupload* lagi.
- (4) Pegawai yang melaksanakan tugas dinas dalam daerah, diwajibkan mengisi salah satu daftar hadir pada jam masuk, jam kontrol, setelah jam istirahat atau jam pulang, dan untuk mengisi daftar hadir selanjutnya dibantu operator.
- (5) Tugas kedinasan di dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus dinyatakan dengan Surat Perintah Tugas.
- (6) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) *diupload* pada Aplikasi SIAP dalam bentuk *portable document format* (pdf).

- (7) Jika terdapat temuan bahwa yang *diupload* pada Aplikasi SIAP dalam bentuk *portable document format* (pdf) ternyata bukan Surat Perintah Tugas, maka Dinas Kominfo-SP berhak untuk tidak menerima/menghapus hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan.
 - (8) Apabila terdapat unsur kesengajaan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), hal tersebut merupakan tanggung jawab OPD/Unit Kerja yang bersangkutan, dan yang bersangkutan diberikan sanksi berupa pengurangan TPP sebesar 5% (lima persen) pada hari tersebut.
 - (9) Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk daerah yang ditempuh dengan jarak tempuh lebih dari 20 Kilometer, dengan mempertimbangkan kesulitan geografis daerah.
4. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pegawai wajib masuk dan pulang sesuai ketentuan Jam Kerja serta mengikuti apel pagi dan apel sore dengan mengisi daftar hadir elektronik dan/atau Aplikasi SIAP (Sistem Informasi Absensi Pegawai).
- (2) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 4 (empat) kali yaitu pada waktu masuk kerja, pada jam kontrol, masuk setelah jam istirahat dan pada waktu pulang kerja.
- (3) OPD/Unit Kerja yang tidak menggunakan Perangkat dan sistem pencatatan kehadiran secara elektronik, tidak diberikan TPP.
- (4) Pencatatan atau pengisian daftar hadir secara manual dilakukan apabila:
 - a. Perangkat dan sistem pencatatan kehadiran secara elektronik mengalami kerusakan atau tidak berfungsi yang dibuktikan dengan Berita Acara oleh Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Lebong;
 - b. Pegawai belum terdaftar dalam sistem pencatatan kehadiran secara elektronik;
 - c. Lokasi kerja tidak memungkinkan untuk disediakan sistem pencatatan kehadiran secara elektronik;
 - d. Terjadi bencana alam, non-alam dan/atau kerusakan, sehingga pencatatan kehadiran dan kepulangan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya; dan/atau
 - e. Bagi Ajudan dan Supir Pejabat Negara yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

- (5) Apabila terdapat unsur kesengajaan terhadap kerusakan Perangkat dan sistem pencatatan kehadiran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, merupakan tanggung jawab OPD/Unit Kerja yang bersangkutan, dan TPP OPD/Unit Kerja dimaksud tidak dapat dibayarkan.


Pasal II

Peraturan Bupati Lebong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan Peraturan Bupati ini.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 28 Agustus 2023



Diundangkan di Tubei
pada tanggal 28 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,



H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2023 NOMOR 38